



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

La Caco C bin La Cagga, umur 91 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ulo, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon I.

Muhaya binti La Bannang, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ulo, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Br



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1956 di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dinikahkan oleh Imam yang bernama Abd. Muin, dengan mahar berupa uang tunai sebanyak Rp. 2.500 dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bannang dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ambo Upu dan Abd. Haling;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan untuk pengurusan tunjangan veteran;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, La Caco C bin La Cagga dengan Pemohon II, Muhaya binti La Bannang yang dilaksanakan pada tahun 1956 di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Br



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/lstbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Caco C NIK 7311013108280001, yang dibuat pada tanggal 15 Maret 2018 oleh Pemerintahan Kabupaten Barru, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen, diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhaya NIK 7311014107310001, yang dibuat pada tanggal 5 Desember 2019 oleh Pemerintahan Kabupaten Barru, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen, diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama La Caco C sebagai kepala keluarga Nomor 7311012901052697, yang dibuat pada tanggal 15 Maret 2018 oleh Pemerintahan Kabupaten Barru, telah dicocokkan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Br



dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-nazagelen, diberi tanda (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **H. Mustaring bin Dide**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan dengan Pemohon I sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 1956 di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru yang dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui ijab kabul dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bannang, dihadiri oleh saksi-saksi yaitu Ambo Upu dan Abd. Haling dengan mas kawinnya berupa berupa uang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Br



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus tunjangan veteran Pemohon I;
2. Muh. Yunus bin Abd Rahim, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Wulo, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan dengan Pemohon II sebagai saudara sepupu;
 - Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 1956 di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru yang dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui ijab kabul dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bannang, dihadiri oleh saksi-saksi yaitu Ambo Upu dan Abd. Haling dengan mas kawinnya berupa berupa uang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jeaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Br



sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus tunjangan veteran Pemohon I;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk memperoleh bukti sebagai suami isteri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Barru yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Barru, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 301 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II,

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Br



keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangankedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barru;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1956 di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dan tidak tercatat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa ijab kabul dilaksanakan antara wali nikah dengan pemohon I, adapun yang menjadi wali nikahnya adalah Bannang bin Lakana, ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Ambo Upu dan Abd. Haling dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Br



8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk memperoleh bukti outentik sebagai suami isteri yang sah dan untuk kepentingan mengajukan tunjangan veteran Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk Untuk mendapatkan bukti autentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan lainnnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Br



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, adapun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Br



وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذ كرصحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Br



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, La Caco C bin La Cagga dengan Pemohon II, Muhaya binti La Bannang yang dilaksanakan pada tahun 1956 di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Lia Yuliasih, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Dra. Hj. St. Suriani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Nahdiyanti, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. St. Suriani

Hakim Anggota,

Ttd.

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 70.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 250.000,00 |
| - PNBP PglIn | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)